



PENETAPAN
Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para kandung Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon, keluarga calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Oktober 2020 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bontang Nomor: 127/Pdt.P/2020/PA.Botg Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anaknya dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2000 di Kecamatan Bontang Selatan Kota

Halaman 1 dari 17 halaman Pen.127/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kutipan akta nikah nomor 354/39/VII/2012;

2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II telah lahir seorang anak perempuan bernama;

Nama : CALON ISTERI
NIK : 6474025207020006
Tanggal Lahir : Bontang, 12 Juli 2002
Umur : 18 tahun 3 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Pedagang
Tempat Tinggal : Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama;

Nama : CALON SUAMI
NIK : 7308022511950002
Tanggal Lahir : Hulo, 17 Mei 1995
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Penghasilan : Rp. 3.000.000,-/bulan
Tempat Tinggal : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B-536/kua.16.08.01/pw.01/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon dan calon suaminya telah menjalin asmara selama kurang lebih 2 tahun dan waktu pernikahan telah ditetapkan pada tanggal 14 November 2020;

Halaman 2 dari 17 halaman Pen.127/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Halaman 3 dari 17 halaman Pen.127/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak adalah karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan sering jalan berduaan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Pemohon dan calon besan adalah orang lain, begitu juga anak saya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2020;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena selain anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah lama berpacaran dan tanggal pernikahan telah ditetapkan pada tanggal 14 November 2020, serta uang panai telah diserahkan oleh keluarga calon suami anak para Pemohon sejumlah Rp. 25.00.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bersedia membantu, bila nantinya rumah tangga anak Pemohon dengan suaminya terjadi kesulitan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya CALON ISTERI selaku calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini atas keinginan saya dan calon suami saya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dan CALON SUAMI tidak memiliki hubungan nasab dan sepersusuan, serta saya tidak dalam pinangan orang lain selain CALON SUAMI;
- Bahwa status saya saat ini adalah perawan;
- Bahwa keluarga calon suami saya sudah melamar saya dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua saya;
- Bahwa alasan saya sudah tidak bisa menunggu sampai berusia 19 tahun karena sudah lama berpacaran dan tanggal pernikahan telah ditetapkan yaitu pada tanggal 14 November 2020 ;

Halaman 4 dari 17 halaman Pen.127/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap menanggung resiko menikah yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini atas keinginan saya dan calon isteri saya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dengan CALON ISTERI sudah lama menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa saya dan CALON ISTERI tidak memiliki hubungan nasab dan sepersusuan;
- Bahwa status saya saat ini adalah perjaka;
- Bahwa keluarga saya telah melakukan proses lamaran dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua calon isteri saya;
- Bahwa alasan mendesak pernikahan saya dan CALON ISTERI karena telah lama berpacaran dan tanggal pernikahan telah ditetapkan yaitu pada tanggal 14 November 2020;
- Bahwa Saya sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 3.000.000/bulan;
- Bahwa saya siap menerima segala resiko yang timbul dari pernikahan ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan bapak calon suami anak Pemohon bernama **BAPAK** dan memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa keluarga sudah merestui dan sangat setuju CALON SUAMI menikah dengan CALON ISTERI;
- B
ahwa CALON SUAMI sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 3.000.000,-/bulan;

Halaman 5 dari 17 halaman Pen.127/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa alasan kami ingin segera menikahkan anak saya karena CALON SUAMI dan CALON ISTERI telah lama berpacaran serta tanggal pernikahan telah ditetapkan;

- B
ahwa kami akan bertanggung jawab penuh apabila terjadi permasalahan tentang ekonomi dan kebutuhan rumah tangga anak kami dan calon isterinya;

- B
ahwa kami bersedia membantu, bila nantinya rumah tangga anak kami dengan isterinya terjadi kesulitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 354/39/VII/2012 atas nama **PARA PEMOHON** tertanggal 09 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama CALON ISTERI Nomor : 6474-LT-16092013-0023 tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal

Halaman 6 dari 17 halaman Pen.127/Pdt.P/2020/PA.Botg



ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor: 7561/IST/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Ujian Nasional SMK atas nama CALON ISTERI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan KUTIM CEMERLANG tertanggal 04 Mei 2020, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah SLTP atas nama CALON SUAMI Nomor: DN-19 /DI/0090270 tanggal 04 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Salamekka, Bone, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan perihal Penolakan Nikah Nomor B-536/kua.16.08.01/pw.01/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik seibu Pemohon II;

Halaman 7 dari 17 halaman Pen.127/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tahu maksud Pemohon datang ke pengadilan untuk bisa menikahkan anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan pernikahan karena antara mereka tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan keduanya masih berstatus perawan dan perjaka;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon pada setelah pada akhir bulan 10 Oktober 2020 dan tanggal pernikahan telah ditetapkan pada tanggal 14 November 2020;
- 2. SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah kakek calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon datang ke pengadilan untuk bisa menikahkan anak para Pemohon yang bernama CALON ISTERI dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan alasan Pemohon ingin cepat menikahkan anaknya dengan calon suami anak Pemohon karena anak Pemohon dan calon suaminya anak Pemohon sudah lama pacaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 3.000.000,-/bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan pernikahan karena antara mereka tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan keduanya masih berstatus perawan dan perjaka;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon pada setelah pada bulan 10 Oktober 2020 dan tanggal pernikahan telah ditetapkan pada tanggal 14 November 2020;

Halaman 8 dari 17 halaman Pen.127/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, ayah dan ibu calon mempelai laki-laki serta kedua calon mempelai telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur namun Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah atas anak laki-laki anak perempuan Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon dengan laki-laki calon istrinya tersebut sudah terjalin cukup lama dan sering keluar rumah berduaan, bahkan Pemohon pernah mendapati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berduaan di dalam kamar di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak perempuan

Halaman 9 dari 17 halaman Pen.127/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Bontang sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan orang tua kandung calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan bahwa telah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon selaku orang tua kandung calon mempelai perempuan serta Pemohon siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga, demikian juga dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menyatakan kesiapannya untuk menikah dan juga mengakui pernikahan mereka tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang merupakan Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang menerangkan alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-

Halaman 10 dari 17 halaman Pen.127/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari **CALON ISTERI**, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya Hakim menilai bahwa kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang merupakan Akta kelahiran kelahiran **CALON ISTERI**, alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Alat bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa calon mempelai perempuan tersebut lahir pada tanggal 12 Juli 2002 sehingga terbukti calon mempelai wanita sudah berumur 18 tahun 3 bulan. Oleh karena itu bagi calon mempelai perempuan perlu ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) yang merupakan Akta Kelahiran **CALON SUAMI** dimana alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), alat bukti tersebut membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 17 Mei 1995 sehingga telah berusia 25 tahun.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) yang merupakan ijazah SMK atas nama CALON ISTERI. Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement*

Halaman 11 dari 17 halaman Pen.127/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voor de Buitengewesten (RBg), maka telah terbukti bahwa pendidikan terakhir CALON ISTERI adalah SLTA (SMK);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.6) yang merupakan ijazah SLTP atas nama **CALON SUAMI**. Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka telah terbukti bahwa pendidikan terakhir CALON SUAMI adalah SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.7) yang merupakan Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 maka terbukti Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama CALON ISTERI dengan CALON SUAMI, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut selaku calon mempelai perempuan "belum cukup umur" sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa keterangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan serta pacarnya sebagai calon mempelai laki-laki telah dihadirkan Pemohon dalam persidangan, meskipun keterangan yang disampaikan bukan merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi-saksi sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan adanya kehendak untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Oleh karena itu keterangan anak Pemohon dan keterangan calon suaminya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon meskipun keterangan yang disampaikan bukan

Halaman 12 dari 17 halaman Pen.127/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi-saksi sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tua tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan tidak adanya pemaksaan kehendak agar anaknya dengan anak Pemohon untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Selain itu Hakim perlu mendengar secara langsung tentang persetujuan dan restunya serta kesediaannya untuk membimbing dan membantu anaknya menjalani rumah tangga bersama anak Pemohon. Oleh karena itu keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) telah diperoleh keterangan mengenai hubungan dan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, sehingga Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta alat-alat bukti di persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama **CALON ISTERI** sampai saat ini baru berumur kurang lebih 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria yang bernama **CALON SUAMI** saat ini berusia 25 tahun;
- Bahwa antara **CALON ISTERI** dan **CALON SUAMI** tidak memiliki hubungan nasab dan sepersusuan, serta **CALON ISTERI** tidak dalam pinangan orang lain selain **CALON SUAMI**;

Halaman 13 dari 17 halaman Pen.127/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status CALON ISTERI adalah perawan dan CALON SUAMI adalah perjaka;
- Bahwa CALON SUAMI sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 3.000.000,-/bulan;
- Bahwa alasan mendesak pernikahan antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI adalah karena keduanya telah menjalin asmara selama kurang lebih 2 tahun dan pihak keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai telah sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTERI dengan CALON SUAMI dan proses lamaran telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah menyerahkan uang panai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada para Pemohon;
- Bahwa waktu pernikahan telah ditetapkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 November 2020;
- Bahwa pihak keluarga dari calon mempelai telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu kedua calon mempelai dan sanggup memberikan bimbingan lahir bathin kepada kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangganya;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai. Hingga akhirnya pihak keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keluarga calon suami anak para Pemohon telah menyerahkan uang panai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada para Pemohon ketika prosesi lamaran sebagai bukti kesungguhan dan keseriusan CALON SUAMI meminang dan ingin menikahi CALON ISTERI. pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari. Waktu pernikahan telah ditetapkan. Maka untuk

Halaman 14 dari 17 halaman Pen.127/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari hal-hal yang negatif, merusak nama baik dan kehormatan kedua keluarga yaitu keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon, serta kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya; Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.;

Menimbang, bahwa Kaidah Fiqhiyah menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;

Halaman 15 dari 17 halaman Pen.127/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban untuk mencatat dan mengawasi semua peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam yang berada dalam wilayahnya dan oleh karena itu demi tertibnya administrasi pencatatan nikah maka Hakim memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk mencatatkan pernikahan CALON ISTERI dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. M
engabulkan permohonan Pemohon;
2. M
emberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama CALON

Halaman 16 dari 17 halaman Pen.127/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTERI untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;

3. M
embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 04 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriah*, oleh Riduansyah, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Bontang, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim

Haerul Aslam, S.H.

Riduansyah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|----------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran | |
| | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya | Proses |
| | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | |
| | : | Rp. 160.000,00 |
| 4. | PNB | Panggilan |
| | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | |
| | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. | <u>Materai</u> | |
| | : | Rp. 6.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : | Rp. 276.000,00 |
| (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) | | |

Halaman 17 dari 17 halaman Pen.127/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 halaman Pen.127/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18